

**BAB III**

**MEKANISME PENGADAAN BARANG / JASA SECARA**

**ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI**

**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**3.1. Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Bandung**

3.1.1. Sejarah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada tanggal 9 bulan Muharram tahun Alif atau sama dengan hari Sabtu tanggal 20 April 1641 Masehi. Bupati pertamanya adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). Dari bukti sejarah tersebut ditetapkan bahwa 20 April sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung. Jabatan bupati kemudian digantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan bupati kemudian dilanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) pada tahun 1681-1704.

Pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794-1829), ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak (Dayeuhkolot) ke tepi sungai Cikapundung atau alun-alun Kota Bandung sekarang. Pemindehan ibu kota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan daerah

baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut. Dengan sebuah besluit pemerintahan Hindia Belanda tanggal 25 September 1810, Kota Bandung dinyatakan sebagai ibukota Kabupaten Bandung, sehingga tanggal 25 September ditetapkan sebagai hari jadi Kota Bandung.

Dalam perkembangannya, wilayah pemerintahan Kabupaten Bandung mengalami pemekaran dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 yang menyatakan Kota Administratif Cimahi berubah status menjadi kota otonom, menginjak tahun 2007, terjadi pula pemekaran daerah dengan terbitnya UU No. 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat.

Dengan terbitnya UU No. 12 Tahun 2007, jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung yang semula 45 kecamatan menjadi 30 kecamatan. Namun jumlah tersebut pada tahun 2008 bertambah menjadi 31 kecamatan, sehubungan adanya pemekaran Kecamatan Banjaran terbagi dua dengan Kecamatan Canguang.

Secara Geografis letak Kabupaten Bandung berada 60 49'-70 18' Lintang Selatan dan diantara 1070 14' - 1070 56' Bujur Timur dengan luas wilayah 176.239 Ha serta jumlah penduduk berdasarkan hasil Suseda 2015 sebanyak 3.534.111 jiwa. Sementara Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) antara tahun 2014-2015 : 1,8%

Secara administrasi Wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan 266 Desa dan 9 Kelurahan. Batas wilayah secara administratif yakni :

Sebelah Utara : Kabupaten Bandung Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Sumedang dan Garut

Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Cianjur

Sebelah Barat : Kabupaten Bandung Barat

Bagian Tengah : Kota Bandung dan Cimahi

### 3.1.2. Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung

Visi Kabupaten Bandung yaitu Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan. Untuk mencapai visi tersebut maka ditentukan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.
- b. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan.
- d. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
- e. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif.
- f. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup.

- g. Meningkatkan Kemandirian Desa.
- h. Meningkatkan reformasi birokrasi.
- i. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah.

### 3.1.3. Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Bandung

Unit layanan pengadaan barang/jasa (ULPBJ) Kabupaten Bandung merupakan organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. ULPBJ secara teknis fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi Bagian Barjas Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

### 3.1.4. Tugas dan Wewenang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Bandung

Tugas ULPBJ adalah untuk :

- a. melayani pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK;
- c. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* pemerintah Kabupaten Bandung pada <http://www.bandungkab.go.id>, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan

pada portal pengadaan nasional melalui website  
<http://www.lpse.bandungkab.go.id>;

- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan;
- h. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- i. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- j. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja / spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati;
- l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- m. menyusun dan melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- n. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara Elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement).

- o. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
- p. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang pengadaan barang/jasa;
- q. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, daftar kebutuhan barang/jasa serta daftar hitam penyedia barang/jasa.

Adapun kewenangan ULPBJ adalah :

- a. menetapkan dokumen pengadaan;
- b. menetapkan pemenang untuk:
  - 1. pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - 2. seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA:
  - 1. pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- d. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
- e. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa.

### 3.1.5. Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bandung

ULPBJ secara fungsional dan administrasi berada dibawah bidang barjas sekretariat daerah Kabupaten Bandung. Adapun struktur organisasi bidang barang / jasa Sekretariat Daerah dapat dilihat pada bagan 3.1 dibawah ini



Sumber : bidang barjas Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung

### 3.1.6. Tata Kerja Bidang Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung

Seluruh tata kelola yang dilaksanakan oleh bidang barjas sekretariat daerah Kabupaten Bandung berdasarkan struktur hirarki yang diatur oleh perbup No. 57 tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi sekretariat daerah, perbup No. 71 tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah, dan perbup No. 3 tahun 2017 tentang unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini adalah Bupati Bandung dibantu oleh Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan yang membawahi Bidang Barjas.

Seluruh jabatan sudah ditempati oleh personalia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing sesuai bidang yang dikuasainya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu seluruh personil telah memiliki sertifikat khusus ahli pengadaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perpres No. 16 tahun 2018.

Tata kerja yang berhasil, dibuktikan dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung selama 2 tahun berturut dari tahun 2016 dan 2017. Adapun pemeriksaan BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate

disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

### **3.2. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (e-procurement) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung**

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bandung diberlakukan untuk memenuhi Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, termasuk perubahannya yaitu Perpres No. 35 tahun 2011 dan Perpres No. 70 tahun 2012 dan perubahan terakhir pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Mengenai e-procurement di Kabupaten Bandung, berikut penjelasan yang didapat berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

“Sistem pengadaan secara elektronik sudah diberlakukan sejak tahun 2012, dimana sebelumnya dikelola oleh bidang pembangunan sekretariat daerah sebelum berganti nama menjadi bidang barjas. Untuk pelaksanaan barang/jasa, kami melakukan kegiatan untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kabupaten Bandung termasuk pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.” (6 Oktober 2018).

Berikut adalah rekapitulasi kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan oleh bidang barjas Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung sejak tahun 2012 hingga 2017.

**Tabel 3.1**  
**Rekapitulasi Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan Bidang**  
**Barang/Jasa**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Paket Pekerjaan</b>	<b>Total Pagu Anggaran</b>
<b>2012</b>	47	Rp 50.232.821.528,-
<b>2013</b>	29	Rp 12.312.550.000,-
<b>2014</b>	57	Rp 138.478.240.810,-
<b>2015</b>	32	Rp 10.221.607.358,-
<b>2016</b>	64	Rp 17.588.987.450,-
<b>2017</b>	354	Rp 264.170.162.798,-

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa meskipun nilai pagu anggaran untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik mengalami fluktuasi yang tajam, namun dari jumlah paket yang dilaksanakan cenderung mengalami kenaikan terutama pada periode 2015 – 2017 dimana baik jumlah paket dan nilai pagu anggaran terus bergerak naik. Hal ini menggambarkan kinerja dari e-procurement yang dilaksanakan terus mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik.

Dalam pengadaan barang/jasa diketahui terdapat berbagai metode pemilihan yaitu dengan cara pengadaan langsung, penunjukan langsung, hingga pelelangan. Adapun mengenai metode yang dilakukan dijelaskan dalam hasil wawancara dengan bdiang barjas adalah sebagai berikut :

“Metode pemilihan penyedia barang/jasa di pemerintahan Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung dan pelelangan tergantung nilai pagu anggaran sebagaimana dicantumkan dalam perpres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya.” ( 6 Oktober 2018)

Berdasarkan pasal 66 ayat (1) Perpres nomor 70 tahun 2012 untuk pengadaan yang dilakukan dengan bukti pembelian atau bernilai tidak lebih dari Rp10.000.000,’ (sepuluh juta rupiah), pejabat pengadaan dapat melakukan pengadaan langsung tanpa menggunakan HPS.

Berdasarkan pasal 56 ayat (4) dan (4a) Perpres nomor 7 tahun 2012 pengadaan barang dengan cara Pengadaan Langsung, tidak perlu dilakukan dengan cara prakualifikasi. Dengan demikian pejabat pengadaan tidak perlu mempersoalkan apakah penyedia barang memenuhi syarat sebagai penyedia atau tidak. Hal ini berarti pejabat pengadaan dapat melakukan pengadaan barang dengan cara membeli biasa layaknya membeli kebutuhan sehari-hari di warung/toko.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (4) dan (4a) serta pasal 66 ayat (1) Perpres nomor 70 tahun 2012. Pembelian barang secara pengadaan langsung ke warung/toko oleh pejabat pengadaan dapat dilakukan asalkan terpenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Dana untuk pengadaan barang tersedia dalam dokumen anggaran;
- 2) Nilai pengadaan tersebut tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bukti transaksi menggunakan bukti pembelian;

- 3) Barang yang dibeli bukan bagian dari pemecahan paket untuk menghindari lelang.

Pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung digunakan untuk memilih penyedia barang khusus dan/atau pengadaan barang dalam kondisi khusus. Contoh barang khusus dan kondisi khusus adalah:

- 1) Contoh barang khusus seperti:
  - a) Barang yang mempunyai tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - b) Barang yang hanya ada satu penyedia yang mampu melaksanakannya;
  - c) Kendaraan bermotor dengan harga khusus yang telah dipublikasikan secara luas yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan Agen Tunggal Pemegang Merek Kendaraan;
  - d) Obat-obatan dan alat kesehatan yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- 2) Contoh pengadaan barang dalam kondisi khusus seperti:
  - a) Barang keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda;
  - b) Barang untuk kepentingan kegiatan yang bersifat rahasia, intelejen, dan/atau perlindungan saksi;

- c) Barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapatkan izin pemenag hak paten.

Pemilihan penyedia melalui pelelangan sederhana digunakan untuk memilih penyedia barang dengan nilai paket diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Pada dasarnya pelaksanaan pelelangan sederhana sama dengan pelaksanaan pelelangan umum. Perbedaannya hanya terkait dengan waktu pelaksanaan dimana dalam pelelangan sederhana alokasi waktu untuk penayangan pengumuman dan masa lebih pendek.

Mengenai metode pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui e-procurement, pemilihan penyedia dilaksanakan dengan metode pelelangan.

“Untuk e-procurement, dilakukan dengan metode pelelangan umum, hal ini dikarenakan untuk metode pembelian langsung dan penunjukan langsung pelaksanaannya tidak melalui bidang barjas, melainkan secara otonom di tiap perangkat daerah melalui Pejabat Pengadaan masing - masing.” (6 Oktober 2018)

Mengenai prosedur pelaksanaan e-procurement, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Perangkat Daerah dimana pekerjaan akan dilaksanakan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pelaksanaan barang / jasa.

2. PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS).
3. PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) yang berada dibawah Bidang Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
4. ULPBJ menetapkan satu kelompok kerja (pokja) sebagai pelaksana pemilihan penyedia barang/jasa.
5. Pokja terpilih melakukan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari PPK dan memberi masukan untuk revisi terkait spesifikasi teknis maupun HPS. Bila revisi ditolak oleh PPK, maka pokja akan melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan rencana pelaksanaan awal.
6. Pokja terpilih melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dimulai dengan pengumuman pekerjaan pada website LPSE Kabupaten Bandung.
7. Para penyedia barang dan jasa yang tertarik pada paket pekerjaan yang ditawarkan dapat mendaftarkan diri dan mengunduh dokumen lelang dari website LPSE.
8. Setelah para peserta lelang mendaftarkan diri, dilakukan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) secara online dan real-time. Dalam acara ini peserta lelang diberikan kesempatan untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai klausul dalam dokumen lelang maupun spesifikasi teknis dari pekerjaan, dan revisi bila ada. Hasil dari acara ini dituangkan dalam

berita acara aanwijzing yang kemudian diunggah kedalam website LPSE dibawah pekerjaan yang terkait.

9. Setelah masa pemasukan penawaran berakhir, dilakukan pembukaan penawaran secara online dan real-time. Peserta lelang dapat melihat harga penawaran setiap peserta lelang lainnya.
10. Evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi akan dilakukan kepada peserta lelang dengan penawaran yang terendah, bila tidak ada kesalahan yang menggugurkan, maka akan dilakukan acara pembuktian kualifikasi dimana peserta lelang hadir secara fisik dengan membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan sesuai dokumen lelang dan perubahannya.
11. Peserta lelang yang dapat membuktikan kualifikasinya akan ditetapkan sebagai pemenang lelang. Penetapan ini dicantumkan dalam berita acara hasil lelang yang dibuat dan dilaporkan oleh pokja kepada kepala bidang barjas.
12. Dilakukan pengumuman mengenai pemenang lelang yang ditetapkan untuk kemudian diberikan masa sanggahan bagi peserta lelang lain bila ada.
13. Apabila tidak ada sanggahan terkait penetapan pemenang lelang, maka selanjutnya akan ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa tersebut. Penunjukan ini tercantum dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
14. PPK menandatangani Kontrak dengan penyedia barang/jasa.

15. Penyedia barang/jasa melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati.